



**KEPUTUSAN
BUPATI SAWAHLUNTO SIJUNJUNG
Nomor : 16 Tahun 2004**

TENTANG

**PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH (SMA)
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

BUPATI SAWAHLUNTO / SIJUNJUNG,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), perlu memprogramkan Pembukaan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai perwujudan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- b. bahwa pada APBD Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun Anggaran 2003 telah diselesaikan pembangunan Tahap I SMA 8 Sawahlunto/Sijunjung Kecamatan Sumpur Kudus yang dapat di operasionalkan pada Tahun Pelajaran 2003/2004;
- c. bahwa pada APBD Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun Anggaran 2003 telah dialokasikan dana pembangunan SMA 7 Sawahlunto/Sijunjung Kecamatan Koto VII yang dapat dioperasionalkan pada Tahun Pelajaran 2003/2004;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a, b dan c di atas perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1996, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 25);
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan lembaran negara Nomor 3848);
- 4. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);